



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466169 fax (0753) 466170 Simpang Ampek – Pasaman Barat

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 801 / BUP-PAS BAR / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI AREAL PEMBANGUNAN HUTAN KOTA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu dibangun hutan kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Akhir Kajian Master Plan Kawasan Hutan Kota dan Taman Burung maka Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dianggap tepat sebagai lokasi pembangunan Hutan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang – Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggarann 2014;


MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk lokasi areal pembangunan Hutan Kota di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 sebagai berikut:
Lokasi : Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua Kuniang
Luas : 3,7 Ha
Kenagarian : Aua Kuniang
Kecamatan : Pasaman
- KEDUA : Lokasi pembangunan hutan kota dimaksud berada pada tanah negara dan tidak dibebani dengan hak milik.
- KETIGA : Bentuk Hutan Kota yang akan dibangun di Ruang Terbuka Hijau Kenagarian Aua kuniang adalah Hutan Kota bergerombol atau mengelompok pada suatu lokasi yaitu dengan Hutan kota dengan tipe rekreasi komunitas vegetasi terkonsentrasi pada areal yang telah diperuntukkan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang ada pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan APBN yang ada pada Satker BPDAS Agam Kuantan Padang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 23 September 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Dirjen RLPS departemen Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai Agam Kuantan di Padang
5. Kepala Bappeda kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
8. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Ampek
9. Sdr. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh
10. Arsip.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/551 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKm)
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG SELUAS ± 145 HEKTAR
KEPADA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA JORONG TIMBO ABU NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 521/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juli 2013, telah ditetapkan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 145 Hektar (seratus empat puluh lima) hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tanggal 7 September 2007, Bupati dapat memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412;
 3. Undang – Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.521/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 145 Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Bupati.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/1905/DINHUT/2011 tanggal 28 September 2011 perihal Permohonan Penetapan Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) di sebagian Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/346/Bup-Pasbar/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Permohonan Percepatan Penetapan Izin Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Berita Acara Nomor 247/BPS-2/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Hasil verifikasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jorong Timbo Abu Nagari Kajai Kecamatan Talamau dengan luas ± 145 Hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.521/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 145 Hektar, pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ini diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Hak:
 1. mendapat fasilitasi;
 2. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu;
 3. memanfaatkan jasa lingkungan;
 4. memanfaatkan kawasan dan;
 5. memungut hasil hutan bukan kayu.
 - b. Kewajiban:
 1. melakukan penataan batas areal kerja;
 2. menyusun rencana kerja;
 3. melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan;
 4. membayar provisi sumber daya hutan sesuai ketentuan dan;
 5. melaporkan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 20 Juli 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



The image shows a circular official stamp of the Bupati Pasaman Barat. The stamp features a central emblem with a Garuda bird, surrounded by the text 'BUPATI PASAMAN BARAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'H. Baharuddin R.'. Below the signature, the name 'H. BAHARUDDIN. R.' is printed in a bold, black, sans-serif font.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
10. Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan;
11. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kementerian Kehutanan;
12. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
13. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan;
14. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
17. Kepala Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Agam Kuantan;
18. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I Pekan Baru;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
20. Camat Talamau;
21. Arsip.